



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota cerdas (*Smart City*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan fungsi Pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu diatur Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) di Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang ...

h N

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah

Kabupaten ...

h

Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 120);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Penyelenggaraan ...

6. Penyelenggaraan *Smart City* adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu system informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
10. Dimensi *smart society* adalah solusi inovatif yang menyediakan layanan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
11. Dimensi *smart economy* adalah solusi inovatif dengan memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
12. Dimensi *smart environment* adalah solusi inovatif yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya.
13. Dimensi *smart governance* adalah solusi inovatif yang menghadirkan layanan publik yang inklusif berbasis kemudahan dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan.
14. Dimensi *smart branding* adalah solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
15. Dimensi *smart living* adalah solusi inovatif yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang, pelayanan kesehatan dan ekosistem transportasi.

BAB II ...

hA

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan Daerah menjadi kabupaten pintar serta merupakan panduan bagi segenap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan *Smart City* Kabupaten Subang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kesiapan pembangunan *Smart City* Daerah (*Smart City Readiness*);
 - b. meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*Smart Governance*);
 - c. meningkatkan daya saing Daerah melalui kegiatan pemasaran terintegrasi (*Smart Branding*);
 - d. meningkatkan produktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Subang yang adaptif (*Smart Economy*);
 - e. menjamin kelayakan hidup masyarakat Daerah (*Smart Living*);
 - f. mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*Smart Society*).

BAB III
SISTEMATIKA MASTERPLAN
Pasal 3

Masterplan Smart City Kabupaten Subang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

FUNGSI ...

k/t

FUNGSI

Pasal 4

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Subang *Smart City*; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*.

ISI DAN URAIAN

Pasal 5








- (1) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BUKU I berisi tentang Analisis Strategis *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - b. BUKU II berisi tentang *Masterplan Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - c. BUKU III berisi tentang *Executive Summary Masterplan Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan
 - d. BUKU IV berisi tentang *Quick Win Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Rincian *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekdis Kominfo	
Kabid e-Government	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 25

